



PUTUSAN

NOMOR 536/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LILY, bertempat tinggal di Jl. H. Durasid No. 5 RT.004 RW.001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Sandy Sularso, S.H., M.H. dan Yodha Dwi Nua, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor SANDY SULARSO, S.H. M.H. dan REKAN yang beralamat di Jalan Karangrejo Tengah VII Rt. 03/ Rw. 03 Perum Untag No. 22 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula **Tergugat**;

Lawan

1. **SUWANTO**, tempat dan tanggal lahir Sragen, 02 September 1983 (umur 37 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Segawok RT.014 RW.004, Desa Jirapan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MOEGIYONO, S.H.,
2. HUJANG BUDI ROHMAT ANGGORO, S.H.,

Para Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Veteran Taman Asri Gg. II/36, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Penggugat**;

2. **MEILINDA**, bertempat tinggal di Jl. Taman Pekunden No. 10 RT.001 RW.003, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;
3. **Ny. TANTY HERAWATI, S.H., M.H.**, Notaris/PPAT berkantor di Ruko Telaga Mas No.24B, Tanah Mas, Panggung Lor, Kecamatan

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Semarang Utara, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding II semula **Turut Tergugat II**;

4. **BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG A. YANI SEMARANG cq. BRI PRIORITAS**, beralamat di Jl. Gajah Mada No.170, Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 13 Desember 2021 Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Smg, tanggal 26 Oktober 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Jalan Labuhan I No. 11 RT.04 RW.02, Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SiauW Widodo** pada tanggal 31 Agustus 2020;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum SiauW Widodo, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tri Nursinah pada tanggal 19 Oktober 2001, dan pada tanggal 22 Desember 2005 telah berpisah karena perceraian, dalam perkawinannya tidak mempunyai keturunan anak;
3. Bahwa almarhum SiauW Widodo memiliki Saudara kandung bernama SiauW Gwan Lay, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2018, dan meninggalkan seorang janda bernama **Meilinda (Turut Tergugat-I)** dan seorang anak perempuan bernama **Lily (Tergugat)**, sedangkan kedua orang tua kandungnya dari almarhum SiauW Widodo yang bernama **Nyonya SiauW Yoe Gie** telah meninggal dunia, sedangkan **Tuan SiauW**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoe Gie Alias Lo Bie Teng meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1986;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum SiauW Widodo dalam usaha pekerjaannya memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada orang lain yang bernama **Suwanto (Penggugat)** yang dianggap sebagai keluarganya untuk membantu menjalankan usaha bisnisnya sampai **SiauW Widodo** meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2020;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum SiauW Widodo pernah menghibah wasiatkan harta warisan / peninggalannya dan membuat Akta Wasiat dihadapan **Notaris/PPAT Nyonya Tanty Herawati, S.H.,M.H. (Turut Tergugat-II)** sesuai Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020;
6. Bahwa almarhum SiauW Widodo, tidak meninggalkan ahli waris yang sah, tetapi meninggalkan harta warisan berupa yaitu:
 - A. 1. Sebidang tanah Hak Milik nomor: 688 / Brumbungan, terletak di Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, luas \pm 359 m², atas nama SiauW Widodo;
 2. Sebidang tanah Hak Milik nomor: 454 / Pleburan, Terletak di Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas \pm 235 m², atas nama SiauW Widodo;
 3. Sebidang tanah Hak Milik nomor: 00694 / Karang Kidul, Terletak di Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas \pm 199 m², atas nama SiauW Widodo;

Selanjutnya harta warisan Sub A1, A2 dan A3 dihibah wasiatkan kepada **Lily (Tergugat)**

- B. 1. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di Desa Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Sertifikat Hak Milik nomor: 383, seluas \pm 263 m² Kel. Miroto, atas nama **SiauW Widodo**, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah No. 36 (keadaan sekarang)
 - Sebelah Timur : Toko Swalayan Indomaret (keadaan Sekarang)
 - Sebelah Barat : Apotek Kimia Farma (keadaan sekarang)

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jl. Seteran Selatan,
Semarang / Jl. Mayjend
D.I Panjaitan, Miroto, Semarang (keadaan
sekarang)
- 2. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah
permanen terletak di Jl. Labuhan I No.11, Kelurahan Karang Tempel,
Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Sertifikat Hak
Milik nomor: 1071, seluas \pm 345 m2 Kel. Karang Tempel, atas nama
SiauW Widodo, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jl. Labuhan I
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan SiauW Widodo (No. 11A)
 - Sebelah Barat : Rumah No. 9 (keadaan sekarang)
 - Sebelah Selatan : Rumah No. 12 (keadaan sekarang)
- 3. Sebidang tanah pekarangan terletak di Jl. Labuhan I No.11 A,
Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya
Semarang, Sertifikat Hak Milik nomor: 870, seluas \pm 316 m2 Kel.
Karang Tempel, atas nama SiauW Widodo, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jl. Labuhan I
 - Sebelah Timur : Rumah No. 15 (keadaan sekarang)
 - Sebelah Barat : Rumah SiauW Widodo No. 11
 - Sebelah Selatan : Rumah No. 14 (keadaan sekarang)Selanjutnya harta warisan Sub B1, B2 dan B3 dihibah wasiatkan
kepada **Suwanto (Penggugat)**.
- 7. Bahwa setelah 100 (seratus) hari sejak meninggal dunia almarhum
SiauW Widodo, Peggugat hendak melaksanakan isi Wasiat yang dibuat
semasa hidupnya oleh almarhum SiauW Widodo, dan Peggugat
menghadap Notaris / PPAT Nyonya Tanty Herawati, S.H.,M.H. (Turut
Tergugat-II), bermaksud untuk melaksanakan isi wasiat tersebut, tetapi
Turut Tergugat-II menyarankan kepada Peggugat untuk mengurus akta
kematian kedua orang tua kandung almarhum SiauW Widodo, karena
almarhum tidak meninggalkan ahli waris yang sah dan surat kematian
orang tua kandung almarhum SiauW Widodo dipergunakan sebagai syarat
untuk membuat Surat Keterangan Waris;
- 8. Bahwa setelah Peggugat mendapat penjelasan dan saran dari Turut
Tergugat-II, lalu Peggugat menghubungi Tergugat (LILY) untuk bersama-
sama mengurus dan mencari persyaratan yang kurang salah satunya surat
kematian orang tua kandung almarhum SiauW Widodo, tetapi Tergugat

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Penggugat kalau mengurus surat-surat kematian memerlukan biaya mahal kisaran sebesar Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-, dengan alasan karena orang tua kandung almarhum SiauW Widodo statusnya masih sebagai Warga Negara Asing (WNA), sedangkan Penggugat merasa tidak mampu dengan biaya sebesar itu;

9. Bahwa oleh karena Tergugat meminta biaya kisaran sebesar Rp.250.000.000,- s/d Rp.500.000.000,- Penggugat merasa tidak mampu dengan dana yang disampaikan oleh Tergugat, dan Penggugat bermaksud untuk mengurus bersama-sama surat-surat kematian orang tua kandung almarhum SiauW Widodo dengan meminta persetujuan dan pengesahan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau untuk diajak bersama-sama mengurus persyaratan tersebut, sehingga perbuatan Tergugat telah merugikan hak-hak Penggugat atas wasiat yang dibuat almarhum SiauW Widodo dihadapan Turut Tergugat-II, sehingga Perbuatan Tergugat merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
10. Bahwa oleh karenanya harta warisan peninggalan almarhum SiauW Widodo yang teruai dalam posita butir 6 Sub B.1, B.2 dan B.3 menghibah wasiatkan kepada Penggugat (Suwanto) dan saat ini barang peninggalan tersebut telah dikuasai dan ditempati oleh Penggugat, guna untuk memperoleh kepastian hukum menjadi hak milik Penggugat masih terhalang oleh itikat tidak baik Tergugat yang tidak mau melaksanakan isi wasiat yang dibuat almarhum SiauW Widodo dihadapan Turut Tergugat-II secara bersama-sama, dan berakibat merugikan hak-hak Penggugat, sehingga Tergugat melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
11. Bahwa harta warisan peninggalan almarhum SiauW Widodo seperti yang diuraikan pada posita butir 6 tersebut diatas, untuk mengenai Sertifikat Hak Milik tersebut, dan baik data-data / dokumen hukum maupun surat-surat berharga lainnya atas harta warisan peninggalan almarhum SiauW Widodo semasa hidupnya telah menitipkan bukti-bukti dokumen atau surat-surat berharga dengan dasar sewa menyewa di Brankas atau Safe Deposit Box (SDB) milik **BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG A.YANI SEMARANG cq. BRI PRIORITAS (Turut Tergugat-III)**;
12. Bahwa sekitar bulan Februari 2021 Penggugat berniat untuk melihat dan membuka bukti-bukti dokumen atau surat-surat berharga yang dititipkan Almarhum SiauW Widodo di Brankas atau Safe Deposit Box (SDB) **BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG A.YANI SEMARANG cq. BRI**

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIORITAS (Turut Tergugat-III), namun dari penjelasan Staf pihak Turut Tergugat-III tidak memperbolehkan dan tidak mengizinkan Penggugat untuk melihat dan membuka isi Safe Deposit Box (SDB) milik Siauw Widodo dikarenakan semasa hidupnya Siauw Widodo telah membuat surat kuasa kepada Lily (Tergugat) dihadapan Turut Tergugat-III yang pada intinya isi surat kuasa tersebut yang dapat membuka, melihat dan mengambil bukti-bukti dokumen atau surat-surat berharga dan apapun yang berada di Safe Deposit Box (SDB) adalah Lily (Tergugat) selaku Penerima Kuasa dari Siauw Widodo dan pemegang kunci Safe Deposit Box (SDB), dan sepengetahuan Penggugat ketika semasa hidupnya Siauw Widodo pernah mengajak Penggugat untuk menitipkan Sertifikat Hak Milik atas semua obyek yang dihibah wasiatkan oleh Almarhum Siauw Widodo tersebut di Safe Deposit Box (SDB) **BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG A.YANI SEMARANG cq. BRI PRIORITAS (Turut Tergugat-III)**;

13. Bahwa guna untuk kelancaran pengurusan pelaksanaan isi wasiat yang dibuat semasa hidupnya oleh almarhum Siauw Widodo atas hak-hak Penggugat, maka mohon kepada Turut Tergugat III (BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG A.YANI SEMARANG cq. BRI PRIORITAS) untuk berkenan membuka brankas atau Safe Deposit Box (SDB) yang berisi surat-surat berharga dan dokumen-dokumen hukum milik Almarhum Siauw Widodo untuk diperlihatkan di Persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Semarang Jawa Tengah, apabila surat-surat berharga dan dokumen-dokumen hukum milik Almarhum Siauw Widodo masih dititipkan di Safe Deposit Box;
14. Bahwa gugatan ini didasari pada bukti-bukti otentik yang tidak mungkin disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
15. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat dan karena ada dugaan Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi putusan Pengadilan, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perhari keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijde*);
16. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan mengajak kepada Tergugat untuk melaksanakan surat wasiat secara baik-baik (kekeluargaan)

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan demi terlindunginya hak hukum serta menjamin adanya kepastian hukum bagi Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris **Tanty Herawati, S.H.,M.H** (Turut Tergugat-II);
- Menyatakan secara hukum **Tuan** SiauW Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-02092020-0042 tertanggal 3 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- Menyatakan secara hukum **Tuan** SiauW Widodo **alias** SiauW Widodo dan **Nyonya SiauW Yoe Gie** (orang tua kandung **Tuan** SiauW Widodo), telah meninggal dunia;
- Menyatakan secara hukum **Suwanto** (Penggugat) dan **Lily** (Tergugat) adalah penerima Hibah Wasiat **Tuan** SiauW Widodo sesuai Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris **Tanty Herawati, S.H.,M.H** (Turut Tergugat-II);
- Menyatakan secara hukum **Suwanto** (Penggugat) dan **Lily** (Tergugat) sebagai Pelaksana Wasiat (*Executoir Testamentair*) Almarhum SiauW Widodo yang sah, atas tanah dan bangunan rumah permanen obyek wasiat sesuai Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris **Tanty Herawati, S.H.,M.H** (Turut Tergugat-II);
- Menyatakan hukum **Lily** (Tergugat) telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**, karena telah melanggar hak-hak Penggugat (**Suwanto**), dengan tidak melaksanakan / menjalankan Wasiat Almarhum SiauW Widodo secara bersama-sama terhadap Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tanty Herawati, S.H.,M.H-Notaris di Semarang;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tanty Herawati, S.H.,M.H - Notaris di Semarang, kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat, yaitu Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 383, seluas \pm 263 m2 Kel. Miroto, atas nama Siauw Widodo, terletak di Desa Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang.
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1071, seluas \pm 345 m2 Kel. Karang Tempel, atas nama Siauw Widodo, terletak di Jl. Labuhan I No.11, Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang.
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 870, seluas \pm 316 m2 Kel. Karang Tempel, atas nama Siauw Widodo, terletak di Jl. Labuhan I No.11 A, Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang.
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) perhari keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijde*);
- Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, Jawaban **Pembanding/ semula Tergugat dan Turut Terbanding I /semula Turut Tergugat I**, tanggal 22 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



2. Bahwa, dalil gugatan penggugat mengalami kekaburan (Obscur Libel) hal mana terlihat dari :
 - a. Bahwa, apa yang diuraikandalam dalil Gugatan Penggugat tentang adanya Akta Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Ny. Tanti Herawati, SH. MH (turut Tergugat II) sesuai Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020.
 - b. Bahwa, Penggugat telah keliru di dalam menguraikan Judul Akta Wasiat tetapi isinya Hibah Wasiat.
 - c. Bahwa dalam Pokok Perkara dalam Akta Wasiat Poin 6, menyebutkan SiauW Widodo tidak meninggalkan Ahliwaris yang sah, tetapi dalam Gugatan Penggugat mengakui Ibu Lily (Tergugat) adalah Putra dari Kakak SiauW Widodo satu-satunya yaitu Putra dari SiauW Guan Lay dengan Istri Melinda.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konpensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa, Prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa, yang dikemukakan Penggugat pada Poin 3 Bahwa SiauW Widodo memiliki saudara kandung bernama SiauW Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2018 dan meninggalkan seorang Janda yang bernama Melinda (Turut Tergugat I) dan seorang Anak Perempuan yang bernama Lily (Tergugat). Orang tua kandung SiauW Widodo adalah : SiauW Yoe Gie dan Lo Bin Teng telah meninggal dunia.

Dari uraian dalam Poin 3 tersebut diatas, jelas bahwa Penggugat telah mendalilkan yang tidak sinkron dengan Akta Wasiat Poin 6 yang menyatakan bahwa Tuan SiauW Widodo tidak meninggalkan Ahli waris yang sah.
4. Bahwa, dalam Poin 4 tidak benar Penggugat (Suwanto) diberikan kepercayaan oleh SiauW Widodo dalam pekerjaannya.
5. Bahwa, Akta Wasiat yang telah dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Tanti Herawati, SH.MH (Turut Tergugat II) sangat merugikan Tergugat, dikarenakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat telah mengakui secara jelas dalam gugatannya, bahwa Ibu Lily (Tergugat) adalah Ahliwaris yang sah.
- b. Didalam Akta Wasiat Poin 6 jelas tertulis Tuan SiauW Widodo tidak meninggalkan Ahliwaris yang sah.
- c. Jadi apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, terjadi ketidak sinkronan dengan isi dalam Akta Wasiat.
- d. Akta Wasiat sangat merugikan Tergugat.
6. Bahwa, dalam Poin 7 dalam Konpensi Tergugat menolak secara tegas, bahwa dalam Akta Wasiat disebutkan tidak ada ahliwaris yang sah. Dengan demikian Akta Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris Tanti Herawati, SH. MH. **Adalah Cacat Secara Materiel.**
7. Bahwa, dalam Poin 8 dalam Konpensi, yang mengurus Surat Kematian adalah Tergugat dan Turut Tergugat I dengan segala biayanya.
8. Bahwa, Penggugat merasa tidak mampu untuk memberi biaya dalam pengurusan Akta Kematian Orang Tua SiauW Widodo adalah hal yang mustahil (merasa tidak mampu) adalah tidak benar, hal ini dikarenakan selama hidup SiauW Widodo di Kabupaten Sragen Telah membangun 2 Rumah (senilai lebih kurang 2 Milyard) dan Membeli Truk 2 (senilai kurang lebih 1 Milyard) serta membeli BUS Pariwisata Baru (senilai Kurang lebih 2 Milyard) Sesuai pengakuan Penggugat disampaikan Sewaktu Mediasi Pertama, dan katanya sudah atas nama Penggugat (Suwanto). Jadi di sini katanya tidak mampu adalah mengada ada tidak JUJUR. Padahal Jumlah aset 2 Rumah, 2 Truk dan satu BUS Pariwisata kalau dinilai lebih kurang 5 Milyard Rupiah. Dengan prediksi secara logika aset Mobil dikaryakan, berapa penghasilanya tiap Bulan Penggugat itu.
9. Bahwa, dalam Poin 9 Konpensi dalam duduk perkara Tergugat dalam hal ini Sangat dirugikan dengan adanya Akta Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tanti Herawati, SH. MH. **Melebihi Legitime Portie**, sangat tepat sekali bahwa Akta Wasiat No. 11 tertanggal 5 Agustus 2020 adalah **CACAT SECARA MATERIEL**, untuk itu pantas dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.
10. Bahwa, Poin 13 – 16 pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dikarenakan Tergugat sangat dirugikan oleh Penggugat. Bahwa Penggugat mendasarkan hal-hal yang Cacat secara Yuridis.

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah digunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonpensi.
2. Bahwa, dalam Gugatan Penggugat mendasarkan Akta Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, Secara Materiel adalah Cacat secara Yuridis Karena didasarkan :
 - a. Judul : Akta Wasiat isinya Hibah wasiat, jelas dalam Akte Akta Wasiat tersebut.
 - b. Bahwa dalam Akta Wasiat ditulis SiauW Widodo tidak punya Ahli waris yang sah.
 - c. Bahwa Kenyataannya Tergugat (Lily) adalah ahli waris yang sah. Anak dari Kakaknya SiauW Widodo yang bernama SiauW Guan Lay dengan Istri Melinda.
 - d. Bahwa pada saat SiauW Widodo menghadap Notaris Tanti Herawati, SH.MH. untuk membikin Hibah Wasiat, ada hal-hal yang janggal :
 1. Bahwa SiauW Widodo dalam keadaan sakit.
 2. Bahwa, pada saat SiauW Widodo datang ke Notaris Tanti Herawati, SH.MH. didampingi oleh Penggugat (Suwanto) bersama Istri dan anaknya, didalam Kantor Notaris saat bikin Hibah Wasiat dan diluar ada teman Penggugat nungguin satu Mobil. (hal ini disampaikan oleh penggugat secara lisan saat Mediasi pertama kali).
3. Bahwa Tergugat tidak didatangkan juga ke pembikinan Hibah Wasiat tersebut. Di Notaris Tanti Herawati, SH.MH.
4. Bahwa yang jelas SiauW Widodo tau kalau Tergugat itu anak Kakaknya (SiauW Guan Lie dan Istri Melinda).
5. Bahwa Tergugat (Lily) kalau didatangkan pembikinan Hibah Wasiat maka tidak akan terjadi Akta Wasiat tersebut. (poin 6 dalam Gugatan Penggugat). Karena Tergugat adalah ahliwaris yang sah. (harus dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku)
6. Bahwa untuk itu sepantasnya, secara yuridis selayaknya Akta Wasiat No. 11 tertanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tanti Herawati, SH. MH **patut tidak mempunyai Kekuatan Hukum.** Untuk itu mohon untuk dapat dibatalkan karena melebihi Legitime Portie.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Suwanto tidak ada hubungan langsung dalam pekerjaan dan kekerabatan.
8. Bahwa, ketika SiauW Widodo sakit yang mengurus sampai meninggal dunia adalah tergugat dan Turut Tergugat I (Melinda) sampai dikremasi dan ditanggung semua pembiayaanya.
9. Bahwa, isi Akta Wasiat jelas secara tertulis bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan bahwa SiauW Widodo tidak mempunyai Ahliwaris yang Sah. Dengan demikian telah terjadi kebohongan.
10. Bahwa, dalam Gugatan Penggugat Jelas, telah mengakui Tergugat (Lily) adalah anak dari kakak SiauW Widodo yang bernama SiauW Guan Lie dengan Istri satu-satunya yaitu Ibu Melinda (Turut Tergugat I).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas dalam Tergugat Kompensi dan Penggugat Rekonpensi, mohon dengan Hormat sudilah kiranya Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan :

DALAM KONPENSI

Mengenai Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Mengenai Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sepanjang berkenaan dengan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

Primer

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah salah dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang mendasarkan pada Akta Wasiat yang isinya telah menyalahi Fakta yang sebenarnya yaitu dinyatakan dalam Poin 6 bahwa tidak ada Ahli waris yang Sah. Ini

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu kebohongan besar, yang benar adalah Tergugat (Lily) adalah Ahli waris yang Sah.

3. Menyatakan bahwa Akte Wasiat adalah Cacat Materiel dan proses yang kurang selayaknya pembikinan Akte Wasiat, yang didalamnya memuat Hibah wasiat yang Sangat Merugikan Tergugat.

Apabila Hakim Majelis dalam memeriksa Perkara ini di Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain :

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono).

Membaca, Jawaban **Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III** tanggal 12 Juni 2021, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Mencermati gugatan Penggugat tertanggal 12 Maret 2021, yang menjadi permasalahan dalam gugatan perkara *a quo* adalah Akta Wasiat nomor 11 tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Notaris di kota Semarang Sdri. Tanty Herawati, S.H. (Turut Tergugat II)
2. Bahwa Terhadap surat gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III adalah salah sasaran. Turut Tergugat III tidak seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena sesuai dengan fakta yang Penggugat uraikan dalam gugatannya, Turut Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat.
3. Bahwa Pokok permasalahan yang timbul sebagai dasar gugatan Penggugat adalah permasalahan intern antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa Terhadap adanya gugatan yang Cacat Formal (*error in persona*) tersebut, dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :
 - a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/RUP/1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara;
 - b) Keputusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/SIP/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oleh orang yang mempunyai kepentingan;
5. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Edisi Kedua Cetakan kedua Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan (hal. 117) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Turut Tergugat III bahwa gugatan perkara *a quo* telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang *Error In Persona*. **Karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat III.**

Oleh karena itu, maka terhadap gugatan yang *Error In Persona* yang Penggugat ajukan, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Maka : Dengan **diikutsertakannya Turut Tergugat III** sebagai pihak dalam gugatan Perkara *a quo*, **jelas** gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan sesuai hukum acara yang berlaku yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona*, sehingga sudah seharusnya **ditolak** atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;**

GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 1 Bahwa Antara Posita dengan Petitum dari gugatan Penggugat satu sama lain saling bertentangan dan tidak sinkron sebagai berikut:

POSITA :

Angka 3, Penggugat menyebutkan, "*Bahwa almarhum SiauW Widodo memiliki Saudara kandung bernama SiauW Gwan Lay, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2018, dan meninggalkan seorang janda bernama Meilinda (Turut Tergugat-I) dan seorang anak perempuan bernama Lily (Tergugat), sedangkan kedua orang tua kandungnya dari almarhum Siau Widodo yang bernama Nyonya SiauW Yoe Gie telah meninggal dunia, sedangkan Tuan SiauW Yoe Gie alias Lo Bie Teng meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1986.*"



Bahwa posita tersebut di atas, Penggugat telah menjelaskan secara jelas bahwa ada hubungan antara saudara SiauW Widodo dengan saudari Lily masih ada hubungan sedarah yaitu Saudari Lily (Tergugat) adalah anak hasil perkawinan antara SiauW Gwan Lay dengan Meilinda (Turut Tergugat I).

Angka 6, kemudian pada Posita Gugatan perkara *a quo* pada angka 6 Penggugat mendalilkan *"bahwa almarhum SiauW Widodo tidak meninggalkan ahli waris yang sah, tetapi meninggalkan harta warisan berupa"*

Bahwa sesuai ketentuan mengenai waris dalam KUH Perdata yang diatur dalam **Bab XII Buku II KUH Perdata. Pasal 832 KUH Perdata** menyatakan:

"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun yang di luar perkawinan dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut tertera di bawah ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu."

PETITUM :

Angka 4, mendalilkan bahwa *"Menyatakan secara hukum Tuan SiauW Yoe Gie alias Lo Bie Teng dan Nyonya Siau Yoe Gie (orang tua kandung Tuan SiauW Widodo), telah meninggal dunia."*

Dengan demikian gugatan perkara *a quo* **kabur** atau menjadi **tidak jelas (Obscuur Libel)** karena dalil Petitum gugatan perkara *a quo* Penggugat bertentangan dengan Posita Penggugat;

Bahwa Penggugat mengakui adanya orang tua kandung dari almarhum SiauW Widodo dimana Penggugat mendalilkan pada Petitum Angka 4 tersebut. Di satu sisi lain Posita Penggugat angka 6 mendalilkan *almarhum SiauW Widodo tidak meninggalkan ahli waris yang sah* dan Posita Angka 3, Penggugat telah menjelaskan adanya hubungan antara saudara SiauW Widodo dengan saudari Lily sebagai hubungan



sedarah yaitu Saudari Lily (Tergugat) adalah anak kandung hasil dari perkawinan antara Siauw Gwan Lay dengan Meilinda (Turut Tergugat I);

Ketidakjelasan dasar fakta dan dasar hukum dalam satu gugatan dapat membuat gugatan tersebut mengandung unsur kekaburan (*Obscuur Libel*), maka dalam perkara *a quo*, Turut Tergugat III menyampaikan bahwa Gugatan Penggugat mengandung ketidaksesuaian, kesalahan dan pertentangan antara dasar fakta dengan dasar hukum yang mengakibatkan gugatan tersebut kabur (*Obscuur Libel*) ;

Bahwa adapun unsur kekaburan dalam Gugatan Penggugat, setelah Turut Tergugat III teliti secara cermat, antara lain : terdapat kekaburan di dalam Posita Gugatan yang disampaikan sebagai dalil dan terdapat kekaburan yaitu pertentangan antara satu posita dengan posita lainnya, dan atau Posita dengan Petitum saling bertentangan;

Karena gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) maka sesuai dengan Yurisprudensi di bawah ini, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk **ditolak** atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima** :

- **Yurisprudensi MA RI Nomor 1075 K/Sip/1980**,
“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.”
- **Yurisprudensi MA RI Nomor 28 K/Sip/1973**, “Bahwa gugatan yang tidak sinkron antara posita gugatan dan petitum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietonvankelijk verklaard*)”
- **Yurisprudensi MA RI Nomor 663 K/Sip/1973**, “Bahwa Petitum yang tidak mendasari Posita tentang hal apa yang mendasari secara jelas dan tegas yang menjadi objek dalam perkara, haruslah ditolak.”

2. Bahwa Turut Tergugat III mencermati atas dalil gugatan Penggugat baik pada posita maupun petitum yang tidak jelas menyebutkan batas-batas tanah dimaksud, sehingga tidak jelasnya obyek agunan mana yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara *a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dan hal ini sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini untuk menyatakan gugatan ini sebagai gugatan yang tidak jelas, serta menyatakan gugatan ini untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

- **Putusan MA RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979** yang menyatakan "*Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima*"
- **Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** yang menyatakan "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*"
- **Putusan MA RI No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984** yang menyatakan "*Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima*"
- **Putusan MA RI No. 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001**, "*Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur*"

Maka : Atas kekaburan atau ketidakjelasan terhadap dalil gugatan Penggugat, **jelas** gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan OBSCUUR LIBEL sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan sesuai hukum acara yang berlaku yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil sudah seharusnya **ditolak** atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;**

- **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat III dengan ini mengajukan jawaban pada pokok perkara sebagai berikut ;
2. Bahwa Hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap telah pula disampaikan dalam pokok perkara ;
3. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Turut Tergugat III ;
4. Bahwa Dari sekian banyak uraian Penggugat, nampak bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas dan mengada-ada, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil-dalil tersebut **DITOLAK** dan **TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN** ;
5. Bahwa Untuk mendudukkan persoalan *a quo* pada permasalahan yang sebenarnya sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, perlu Turut Tergugat III sampaikan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Turut Tergugat III. Sehingga dalil yang disampaikan Penggugat pada Posita angka 11 dan 12 sudah sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil Penggugat demikian.
 - Berdasarkan fakta hukum yang ada, saudara Siauw Widodo adalah terdaftar sebagai nasabah BRI di Sentra Layanan Prioritas BRI Kantor Cabang Semarang Ahmad Yani pada tanggal 14 Oktober 2014 sesuai dengan Customer Porto folio Manajemen System karena saldo sudah mencukupi sebagai nasabah prioritas.
 - Pada tanggal 30 Januari 2018 saudara Siauw Widodo bersama Saudari Lily (Tergugat) datang ke Kantor Sentra Layanan Prioritas untuk melakukan perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (selanjutnya disebut SDB) berupa 1 (satu) buah SDB tipe D, Nomor 22 berikut 2 (dua) buah customer key dengan harga sewa Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per tahun dengan jangka waktu sewa 1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis sesuai Perjanjian Sewa Menyewa.
 - Dalam Perjanjian Sewa Menyewa SDB tersebut dilengkapi dan ditanda tangani oleh saudara Siauw Widodo, antara lain :
 - a) Surat Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box
 - b) Surat Pernyataan
 - c) Surat Kuasa Mendebebet Rekening
 - d) Surat Kuasa

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Kartu Izin Masuk Ruang Khazanah SDB
- f) Copy KTP dan Foto Penyewa
- g) Copy KTP dan foto penerima kuasa dan pemberi kuasa

6. Bahwa Pada saat dilakukan perjanjian sewa menyewa pada tanggal 30 Januari 2018, saudara Siauw Widodo menyerahkan Surat Kuasa kepada saudari Lily (Tergugat) yang hadir secara langsung di Kantor Sentra Layanan Prioritas dengan disaksikan dan di hadapan petugas SDB pada saat itu. Sehingga, petugas SDB mengenal secara baik saudari Lily (Tergugat) sebagai penerima kuasa yang dikenalkan langsung oleh saudara Siauw Widodo.
7. Bahwa Pada dasarnya gugatan dari Penggugat perkara *a quo* hanyalah upaya dari Penggugat yang sangat tidak berdasar. Oleh karena itu sudah sepantasnya agar gugatan dari Penggugat perkara *a quo* untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa Dengan demikian menurut hukum tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dikedepankan dalam kaitannya dengan perbuatan/tindakan hukum Turut Tergugat III.

Oleh karenanya sangatlah berdasarkan hukum apabila

PETITUM GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO INI DITOLAK DAN TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN;

MAKA

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, sangat terlihat jelas bahwa Penggugat sangat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Turut Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk **menolak Gugatan Penggugat seluruhnya** atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat **tidak dapat diterima**.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 131/ Pdt.G/ 2021/ PN.Smg Tanggal 26 Oktober 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tanty Herawati, S.H.,M.H (Turut Tergugat-II);
- Menyatakan secara hukum Tuan SiauW Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-02092020-0042 tertanggal 3 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- Menyatakan secara hukum Tuan SiauW Yoe Gie alias Lo Bie Teng dan Nyonya SiauW Yoe Gie (orang tua kandung Tuan SiauW Widodo), telah meninggal dunia;
- Menyatakan secara hukum Suwanto (Penggugat) dan Lily (Tergugat) adalah penerima Hibah Wasiat Tuan SiauW Widodo sesuai Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tanty Herawati, S.H.,M.H (Turut Tergugat-II);
- Menyatakan secara hukum Suwanto (Penggugat) dan Lily (Tergugat) sebagai Pelaksana Wasiat (*Executoir Testamentair*) Almarhum SiauW Widodo yang sah, atas tanah dan bangunan rumah permanen obyek wasiat sesuai Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tanty Herawati, S.H.,M.H (Turut Tergugat-II);
- Menyatakan LILY (Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah melanggar hak-hak Penggugat (Suwanto), dengan tidak melaksanakan / menjalankan Wasiat Almarhum SiauW Widodo secara bersama-sama terhadap Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tanty Herawati, S.H.,M.H - Notaris di Semarang;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tanty Herawati, S.H.,M.H - Notaris di Semarang, kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat, yaitu Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 383, seluas \pm 263 m² Kel. Miroto, atas nama SiauW Widodo, terletak di Desa Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang.
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1071, seluas \pm 345 m² Kel. Karang Tempel, atas nama SiauW Widodo, terletak di Jl. Labuhan I No.11,

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang.

c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 870, seluas \pm 316 m² Kel. Karang Tempel, atas nama SiauW Widodo, terletak di Jl. Labuhan I No.11 A, Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang.

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijde*);
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang ini;
- Menolak Gugatan Penggugat Untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.620.500,- (enam juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Membaca pula berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding Nomor: 131/Pdt.G/2021/PN.Smg jo No: 82/Pdt.U/2021/PN.Smg tanggal 29 Oktober 2021;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding, Nomor : 131/Pdt.G/2021/PN.Smg jo Nomor: 82/Pdt.U/2021/PN.Smg tanggal 3 Nopember 2021;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Terbanding I, Nomor: 131/Pdt.G/2021/PN.Smg jo No: 82/Pdt.U/2021/PN.Smg tanggal 1 Nopember 2021;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Terbanding II, Nomor: 131/Pdt.G/2021/PN.Smg jo No: 82/Pdt.U/2021/PN.Smg tanggal 1 Nopember 2021;
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Terbanding III, Nomor : 131/Pdt.G/2021/PN.Smg jo Nomor : 82/Pdt.U/2021/PN.Smg tanggal 1 Nopember 2021;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding, Nomor: 131/Pdt.G/2021/PN.Smg jo Nomor: 82/Pdt.U/2021/PN.Smg tanggal 19 Nopember 2021;
7. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Turut Terbanding I, Nomor: 131/Pdt.G/2021/PN.Smg jo Nomor: 82/Pdt.U /PN.Smg tanggal 11 Nopember 2021;
8. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Turut Terbanding II, Nomor: 131/Pdt.G/2021/PN.Smg jo Nomor: 82/Pdt.U/2021/PN.Smg tanggal 11 Nopember 2021;
9. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Turut Terbanding III, Nomor: 131/Pdt.G/2021/PN.Smg jo Nomor: 82/Pdt.U/2021/PN.Smg tanggal 11 Nopember 2021;
10. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding, Nomor: 131/Pdt.G/2021/PN.Smg jo Nomor: 82/Pdt.U/2021/PN.Smg tanggal 29 Nopember 2021;
11. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pembanding, Nomor: 131/Pdt.G/2021/PN.Smg jo Nomor: 82/Pdt.V/2021/PN.Smg tanggal 29 Nopember 2021;
12. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terbanding Nomor: 131/Pdt.G/2021/PN.Smg jo Nomor: 82/Pdt.U/2021/PN.Smg tanggal 19 Nopember 2021;
13. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Turut Terbanding I Nomor: 131/Pdt.G/2021/PN.Smg jo Nomor: 82/Pdt.U/2021/PN.Smg tanggal 11 Nopember 2021;
14. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Turut Terbanding II Nomor: 131/Pdt.G/2021/PN.Smg jo Nomor: 82/Pdt.U/2021/PN.Smg tanggal 11 Nopember 2021;
15. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Turut Terbanding III Nomor: 131/Pdt.G/2021/PN.Smg jo Nomor: 82/Pdt.U/2021/PN.Smg tanggal 11 Nopember 2021;
16. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tertanggal 9 Nopember 2021;
17. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding tertanggal 26 Nopember 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 131/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 26 Oktober 2021 yang diajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding telah dijatuhkan pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh para pihak baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat I, dengan tanpa dihadiri oleh pihak Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan atas putusan tersebut pihak Tergugat dengan melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding Nomor : 131/Pdt.G/2021/PN.Smg jo Nomor : 82/Pdt.U/2021/PN.Smg tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat adalah diajukan dalam tenggang waktu sebelum 14 hari sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dalam Memori Banding tertanggal 9 Nopember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang , pada alinea ke 4 hal 35, Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, bahwa uraian meteri Eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan .Apakah ada hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat, serta apakah sengketa dalam perkara ini adalah termasuk sengketa kewarisan atau sengketa penghibahan dengan wasiat, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Bahwa dengan adanya pertimbangan tersebut Pembanding tidak sependapat atau tidak menerima dikarenakan dalam Gugatan Penggugat point 6 disebutkan bahwa almarhum SiauW Widodo tidak memiliki ahli waris yang sah .Padahal Tergugat adalah ahli waris yang sah satu satunya , sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan bukti T-1 sampai T-31 .Dengan demikian apa yang dinyatakan Penggugat tidak terbukti. Dalam hal ini apa yang digugat oleh Pengguat tidak ada korelasi dengan Tergugat dan Turut Tergugat I. Hal ini

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam pasal 1365 KUHPdata .Dengan demikian gugatan Penggugat mengalami kekaburan (Obscur Libel) ;

b. Pada hal 37 : menimbang bahwa apa yang dirumuskan pasal 1365 KUHPdata kriteria perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan , unsurnya meliputi adanya kesalahan atau kelalaian dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf;
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan ;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian ;

Bahwa menurut Pembanding tidak ada perbuatan yang melanggar pasal 1365 KUHPdata .Justru pembanding (Tergugat dan Turut Tergugat I) sangat dirugikan oleh Penggugat (Suwanto). Hal ini disebabkan bahwa apa yang digugat oleh penggugat (Suwanto) dalam perbuatan melawan hukum dasarnya adalah ketentuan pasal 875 KUHPdata ditentukan bahwa surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi ia meninggal yang dapat dicabut olehnya. Bahwa dalam pasal 957 KUHPdata, bahwa hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus dimana pemberi hibah memberikan pada satu atau beberapa orang barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu , misalnya semua barang bergerak atau barang-barang tetap atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

Bahwa pembanding dengan dibuatnya Akta Hubah Wasiat No 11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Tanty Herawati,SH,MH sangat merugikan Pembanding (Terguat dan Turut Tergugat I) .Hal ini dikarenakan proses pembuatannya tidak sesuai dengan pasal 992 KUHPdata yang isinya menyebutkan dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 934, tiap-tiap wasiat baik seluruhnya maupun untuk sebagian, tidak boleh dicabut lagi ,melainkan dengan satu wasiat yang kemudian atau dengan akta notaris yang khusus, dengan mana si yang mewasiatkan menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya atau untuk sebagian. Selanjutnya dihubungkan dengan pasal 994 KUHPdata yang isinya menyebutkan : Jika surat wasiat yang kemudian, tidak dengan tegas memuat suatu pencabutan akan wasiat sebelumnya, maka yang demikianpun hanyalah membatalkan ketetapan-ketetapan termuat dalam wasiat yang dahulu, sekedar yang ini tidak dapat disesuaikan dengan ketetapan-ketetapan yang baru, atau sekedar yang dahulu bertentangan dengan yang baru.Kemudian dalam pasal ini tidak

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dalam hal bilamana wasiat yang kemudian tidak absah karena cacat dalam bentuknya, pun biar kiranya absahlah ia sebagai akta notaris.

Dari ketentuan pasal tersebut diatas Pasal 992 KUHPPerdata dan Pasal 994 KUHPPerdata ada hal-hal yang dilanggar yaitu bahwa dalam pembuatan surat akta hibah wasiat No.11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Tanty Herawati ,SH,MH Pembuat Wasiat harus membuat Pencabutan sebagian atau seluruhnya akta wasiat yang dibuat sebelumnya dan harus disampaikan kepada notaris yang akan membuat akta wasiat baru (tidak dilakukan). Hal ini Pembanding (Tergugat dan Turut Tergugat I) telah menyampaikan bukti bahwa sebelumnya (pemberi wasiat almarhum Siaw Widodo) pernah membuat akta wasiat No.393 tanggal 20 Nopember 2015 Semarang yang dibuat oleh Notaris Agnes Maria Lany Widjaja,SH,MH;

Selanjutnya proses pembikinan Akta dihadapan Notaris / PPAT Tanty Herawati,SH.MH saat pembikinan Akta Wasiat (Almarhum Siauw Widodo) dalam keadaan sakit berat yang telah dibuktikan dalam bukti No.31 yang isinya menerangkan Rekam Medis perawatan Siauw Widodo dari rumah sakit Tlogorejo Semarang.

Dengan demikian Akta Wasiat Nomor 11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Tanty Herawati,SH.MH berdasarkan uraian Pembanding (Tergugat dan Turut Tergugat I) cacat secara Material dan Formil. Untuk itu mohon untuk dibatalkan Akta Wasiat No.11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Tanty Herawati,SH.MH.

Menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Maret 1972 Nomor 827 K/Sip/1971 menyatakan Bahwa suatu hibah hanya dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan adanya unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan pada waktu surat hibah dibuat. Oleh karena Mahkamah Agung telah memutuskan demikian maka putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi dalam melakukan putusan terhadap kasus serupa yang setelah putusan tersebut.

Bahwa ketika pembuatan Wasiat dihadapan Notaris / PPAT Tanty Herawati,SH.MH, pemberi wasiat Siauw Widodo dalam keadaan sakit keras dibuktikan pada alat bukti No.T-31 yang isinya menyatakan bahwa Siauw Widodo dalam Rekam Medis perawatan di rumah sakit Tlogorejo Semarang.

Bahwa, Termohon Banding (Suwanto) beserta isteri dan anaknya ikut serta hadir dalam pembikinan Akta Wasiat Notaris/ PPAT Tanty Herawati,SH.MH, Pengakuan ini disampaikan oleh Terbanding (Suwanto) dahulu Penggugat dalam Mediasi mengatakan bahwa dia datang di Notaris / PPAT

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanty Herawati,SH.MH juga bersama kawan-kawannya 1 mobil menunggu diluar.

Dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Didalam pasal Pasal 39 ayat 1 huruf b .Cakap melakukan perbuatan hukum. Disini yang dimaksud Pemberi Wasiat (SiauW Widodo) tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena dalam keadaan sakit keras sesuai dengan bukti yang diajukan dalam persidangan.

Bahwa Turut Tergugat II (Notaris/ PPAT Tanty Herawati,SH.MH) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara perdata No.131/Pdt.G/2021/PN.Smg tidak pernah hadir sama sekali dan tidak menguasai kepada seorang Kuasa Hukum untuk mewakili dalam persidangan. Bahwa disini Turut Tergugat II dalam perkara tersebut yang jadi permasalahan adalah berawal dari Akta Wasiat yang telah dibikannya (Akta Wasiat Nomor 11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Tanty Herawati,SH.MH)

Bahwa Akta Wasiat Nomor 11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Tanty Herawati,SH.MH melebihi Legitime Portie (LP) dikarenakan ada ahli waris satu-satunya Pembanding yaitu Tergugat (Lily). Sesuai bukti dalam alat bukti T-6 yaitu fotocopy Hasil Test DNA Pembanding (Tergugat) asli dari perkawinan antara Almarhum SiauW Gwanlay dan Melinda (Turut Tergugat I) sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti dan telah diajukan bukti T-30 yaitu fotocopy Surat Keterangan Hak Waris Nomor 002/Not-SRK/2021 Notaris PPAT :SRI RAHAYU KASRIANI,SH,MH,MKn tanggal 28 Juni 2021 sesuai dengan aslinya.

Bahwa keinginan terakhir Pemberi Hibah Wasiat (SiauW Widodo) dalam hal perbuatan Hibah Wasiat karane ada ahli waris yang sah (Tergugat /Lily) dalam Hibah Wasiat terjadi pemberian Harta kepada Suwanto (Penggugat) tidak adil atau melebihi 1/3 (sepertiga) hartanya.Untuk itu akta hibah wasiat mohn dibatalkan.

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena besaran hak mutlak setiap ahli waris telah ditetapkan oleh hukum, yang sifatnya tidak dapat disimpangi atau dikurangi oleh pewaris (almarhum pemberi warisan) sekalipun dalam istilah *legitime portie*. Secara hukum tertulis, akta wasiat yang melebihi *legitime portie* (LP) tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal.

Pasal 920 KUHPerdata mengatur: pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian *legitime portie*, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau para pengganti mereka B

Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa pun dari pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada Pewaris.

Dari aspek jumlah yang diperbolehkan untuk diwasiatkan atau dihibahkan, maka baik dari segi Hukum Kewarisan Islam maupun Hukum Perdata Indonesia hanya memperbolehkan sebanyak 1/3 bagian dari hartanya.

Hibah wasiat dalam Hukum Perdata Indonesia hanya membolehkan sebanyak 1/3 bagian dari hartanya. Secara hukum tertulis, akta wasiat ataupun hibah tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal.

Menimbang, bahwa pihak Terbanding / semula Penggugat, telah mengajukan **Kontra Memori Banding** tertanggal 26 Nopember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN. A =

- Bahwa menurut keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya butir (a) telah menyatakan: tidak sependapat atau tidak menerima, dikarenakan dalam gugatan Penggugat point 6 disebutkn bahwa almarhum SiauW Widodo tidak memiliki ahli waris yang sah, padahal Tergugat adalah ahli waris yag sah dsatu-satunya, sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan bukti T-1 s/d T.31, dengan demikian apa yang dinyatakan Tergugat tidak terbukti, dalam hal ini apa yang digugat oleh Penggugat tidak ada korelasi dengan Tergugat maupun Turut Tergugat 1, hal ini gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka dengan demikian penggugat mengalami keaburan (*abscuur libel*)
- Apa yang telah dikatakan Para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, adalah tidak benar dan alasan tidak benar.karena Para Pembanding kurang teliti membaca dan tidak memahami redaksi gugatan Penggugat / Terbanding adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum,

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah merugikan hak-hak Penggugat / Terbanding atas Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat almarhum Siauw Widodo dihadapan Turut Tergugat II / Turut Terbanding II (Notaris/PPAT Tanty Herawati,SH,MH dan Pembanding / Tergugat yang tidak mau melaksanakan isi dari Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat almarhum Siauw Widodo semasa hidupnya.

- Bahwa oleh karena itu menurut pendapat Terbanding/Penggugat Keputusan dan Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Oktober 2021 Nomor :131/Pdt.G/2021/PN.Smg dalam perkara ini SUDAH TEPAT DAN BENAR;
- KEBERATAN. B =
- Bahwa menurut memori banding Para Pembanding/Tergugat butir (b), telah mengutarakan pada hal 37 Meimbang bahwa apa yang dirumuskan pasal 1365 KUHPerdota kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :
 1. Adanya perbuatan melawan hukum;
 2. Adanya kesalahan , unsumnya meliputi adanya kesalahan atau kelalaian dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf;
 3. Adanya kerugian yang ditimbulkan ;
 4. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian ;
- Bahwa menurut Pembanding tidak ada perbuatan yang melanggar pasal 1365 KUHPerdota dan justru Para Pembanding (Tergugat dan Tergugat I) sangat merugikan oleh Penggugat /Terbanding (Suwanto), hal ini disebabkan bahwa apa yang digugat oleh Pengguga /Terbanding (Suwanto) dalam Perbuatan Melawan Hukum dasarnya adalah ketentuan pasal 875 KUHPerdota berbunyi: ditentukan bahwa surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi ia meninggal yang dapat dicabut olehnya, sedangkan dalam pasal 957 KUHPerdota bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus, dimana pemberi hibah memberikan pada satu atau beberapa orang barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu, isinya barang-barang bergerak atau barang-barang tetap atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.
- Bahwa menurut Pembanding dengan dibuatnya akta hibah wasiat nomor 11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Tanty Herawati, S.H.,MH., sangat merugikan Para Pembanding, dikarenakan proses pembuatannya tidak sesuai dengan pasal 1992

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdara yang isinya menyebutkan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 934 KUHPerdara, tiap-tiap wasiat baik seluruhnya maupun untuk sebagian tidak boleh dicabut lagi, melainkan dengan suatu wasiat yang kemudian atau dengan akta notaris yang khusus.

- Dari ketentuan pasal tersebut diatas pasal 992 dan pasal 994 KUHPerdara ada hal-hal yang dilanggar yaitu bahwa dalam pembuatan surat akta hibah wasiat nomor 11 tertanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Tanty Herawati,SH,MH,. maka pemberi wasiat harus membuat pencabutan sebagian atau seluruhnya akta wasiat yang dibuat sebelumnya dan harus diampaiakan kepada Notaris yang akan membuat akta wasiat baru/tidak dilakukan, hal ini Para Pembanding telah menyampaikan bukti bahwa sebelumnya (pemberi wasiat almarhum SiauW Widodo) pernah membuat akta wasiat nomor 33 tanggal 20 Nopember 2015 Semarang yang dibuat oleh Notaris Agnes maria Widjaja,SH,MH dan waktu proses pembuatan akta wasiat nomor 11 tanggal 5 Agustus 2020 dihadapan Notaris / PPAT Tanty Herawati,SH,MH, dan almarhum SiauW Widodo dalam keadaan sakit berat;
- Bahwa apa yang telah dikatakan oleh Pembanding tersebut diatas, adalah tidak benar dan menurut hikmat Terbanding / Penggugat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Oktober 2021 Nomor :131/Pdt.G/2021/PN.Smg ini SUDAH TEPAT DAN BENAR , dikarenakan Para Pembanding dalam membaca kurang teliti dan tidak memahami Akta Wasiat nomor 11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat almarhum SiauW Widodo dihadapan Notaris / PPAT Tanty Herawati,SH,MH dan dalam akta wasiat tersebut sudah ditegaskan sebelum akta wasiat baru dibuat semasa hidupnya almarhum SiauW Widodo dihadapan Notaris / PPAT tersebut diatas, telah menyatakan secara tegas yang isinya : “Saya cabut dan anggap tidak berlaku semua surat-surat yang mempunyai kekuatan sebagai kekuatan sebagai surat-surat wasiat yang saya buat sebelum surat wasiat ini, tanpa pengecualian”;
- Bahwa menurut pendapat Terbanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Oktober 2021 Nomor: 131/Pdt.G/2021/PN.Smg, adalah sudah benar dan tepat, dikarenakan untuk memperoleh kepastian hukum menjadi hak milik Terbanding/ Penggugat yang masih terhalang oleh itikad tidak baik Para Pembanding

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



yang tidak mau melaksanakan isi wasiat yang dibuat almarhum Siauw Widodo dihadapan Turut Tergugat II / Turut Terbanding secara bersama-sama dan berakibat merugikan hak-hak Terbanding/Penggugat, sehingga sudah jelas Pembanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan perlu Terbanding/Penggugat perkara ini bukan mengenai Warisan, tetapi mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang mana Pembanding / Tergugat tidak mau secara bersama-sama melaksanakan / menjalankan isi Akta Wasiat No.11 tertanggal 5 Agustus 2020 dari almarhum Siauw Widodo yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Tanty Herawati,SH,MH ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II maupun Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, tidak mengajukan permohonan banding maupun mengajukan Kotra Memori Banding dalam perkara ini, sehingga telah tidak menggunakan haknya dalam perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:131/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 26 Oktober 2021, baik dalil-dalil Penggugat / sekarang Terbanding maupun Jawaban dari Tergugat II / Pembanding dan Turut Tergugat I /Turut Terbanding I, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara di persidangan dan kesimpulan dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dihubungkan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang menyangkut perihal Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat I sebagai pihak Tergugat dalam Jawabannya maupun dalam Memori Bandingnya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa, dalil gugatan penggugat mengalami kekaburan (*Obscuur Libel*) hal mana terlihat dari :
 - a. Bahwa, apa yang diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat tentang adanya Akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. TANTI HERAWATI, SH. M.H (turut Tergugat II) sesuai Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020.

- b. Bahwa, Penggugat telah keliru di dalam menguraikan Judul Akta Wasiat tetapi isinya Hibah Wasiat.
- c. Bahwa dalam Pokok Perkara dalam Akta Wasiat Poin 6, menyebutkan SIAUW WIDODO tidak meninggalkan Ahliwaris yang sah, tetapi dalam Gugatan Penggugat mengakui Ibu LILY (Tergugat) adalah Putra dari Kakak SIAUW WIDODO satu-satunya yaitu Putra dari SIAUW GUAN LAY dengan Istri MELINDA.

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III dalam Jawabannya JUGA telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah :

GUGATAN ERROR IN PERSONA

- Terhadap surat gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III adalah salah sasaran. Turut Tergugat III tidak seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena sesuai dengan fakta yang Penggugat uraikan dalam gugatannya, Turut Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat. Pokok permasalahan yang timbul sebagai dasar gugatan Penggugat adalah permasalahan intern antara Penggugat dengan Tergugat.
- Dengan **diikutsertakannya Turut Tergugat III** sebagai pihak dalam gugatan Perkara *a quo*, **jelas** gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan sesuai hukum acara yang berlaku yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil error in persona, sehingga sudah seharusnya **ditolak** atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

- Antara Posita dengan Petitum dari gugatan Penggugat satu sama lain saling bertentangan dan tidak sinkron, **POSITA** Angka 3, ada hubungan antara saudara SIAUW WIDODO dengan saudari LILY masih ada hubungan sedarah yaitu Saudari LILY (Tergugat), TAPI Angka 6, Penggugat mendalilkan "bahwa almarhum SIAUW WIDODO tidak meninggalkan ahli waris yang sah", Karena gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*) maka sesuai dengan Yurisprudensi di bawah ini, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk **ditolak** atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima** :

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat baik pada posita maupun petitum yang tidak jelas menyebutkan batas-batas tanah dimaksud, sehingga tidak jelasnya obyek agunan mana yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara a quo, karena gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan OBSCUUR LIBEL sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan sesuai hukum acara yang berlaku yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil sudah seharusnya **ditolak** atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Pembanding /semula Tergugat maupun dari Turut Tergugat III/Turut Terbanding III tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 131Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 26 Oktober 2021, telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukumnya dan selanjutnya telah berpendapat bahwa perihal materi Eksepsi a quo sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, apakah ada hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, serta apakah sengketa dalam perkara ini adalah termasuk sengketa kewarisan atau sengketa penghibahan dengan wasiat, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut tergugat III tersebut diatas tidak beralasan hukum **sehingga Eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat maupun Turut Terbanding III /semula Turut Tergugat III dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat I sebagaimana tersebut diatas yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang DALAM EKSEPSI dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 131/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 26 Oktober 2021, dalam tingkat banding Majelis Hakim telah **SEPENDAPAT** dengan pertimbangan hukum DALAM EKSEPSI I dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang a quo yang telah menolak Eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat maupun Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III dan untuk itu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 131/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 26 Oktober 2021 DALAM EKSEPSI **DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN** ;
DALAM POKOK PERKARA :
DALAM KONPENSI :

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang menyangkut perihal Pokok Perkara dalam perkara ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil maupun petitum gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya adalah :

- Bahwa semasa hidupnya almarhum SIAUW WIDODO pernah menghibah wasiatkan harta warisan / peninggalannya dan membuat Akta Wasiat dihadapan **Notaris/PPAT Nyonya Tanty Herawati, SH,MH. (Turut Tergugat-II)** sesuai Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020;
- Bahwa almarhum SIAUW WIDODO, tidak meninggalkan ahli waris yang sah, tetapi meninggalkan harta warisan berupa yaitu:
 1. Sebidang tanah Hak Milik nomor: 688 / Brumbungan, terletak di Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, luas ± 359 m², atas nama SIAUW WIDODO;
 2. Sebidang tanah Hak Milik nomor: 454 / Pleburan, Terletak di Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas ± 235 m², atas nama SIAUW WIDODO;
 3. Sebidang tanah Hak Milik nomor: 00694 / Karang Kidul, Terletak di Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas ± 199 m², atas nama SIAUW WIDODO;

Selanjutnya harta warisan tersebut dihibah wasiatkan kepada **LILY (Tergugat)**

1. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di Desa Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Sertifikat Hak Milik nomor: 383, seluas ± 263 m² Kel. Miroto, atas nama SIAUW WIDODO, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah No. 36 (keadaan sekarang)
 - Sebelah Timur : Toko Swalayan Indomaret (keadaan sekarang)
 - Sebelah Barat : Apotek Kimia Farma (keadaan sekarang)
 - Sebelah Selatan : Jl. Seteran Selatan, Semarang / Jl. Mayjend D.I Panjaitan, Miroto, Semarang (keadaan sekarang)

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di Jl. Labuhan I No.11, Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Sertifikat Hak Milik nomor: 1071, seluas \pm 345 m2 Kel. Karang Tempel, atas nama SIAUW WIDODO, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Labuhan I
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan SiauW Widodo (No. 11A)
- Sebelah Barat : Rumah No. 9 (keadaan sekarang)
- Sebelah Selatan : Rumah No. 12 (keadaan sekarang)

3. Sebidang tanah pekarangan terletak di Jl. Labuhan I No.11 A, Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Sertifikat Hak Milik nomor: 870, seluas \pm 316 m2 Kel. Karang Tempel, atas nama SIAUW WIDODO, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Labuhan I
- Sebelah Timur : Rumah No. 15 (keadaan sekarang)
- Sebelah Barat : Rumah SiauW Widodo No. 11
- Sebelah Selatan : Rumah No. 14 (keadaan sekarang)
- : Jl. Labuhan I
- Sebelah Timur : Rumah No. 15 (keadaan sekarang)
- Sebelah Barat : Rumah SiauW Widodo No. 11
- Sebelah Selatan : Rumah No. 14 (keadaan sekarang)

Selanjutnya harta warisan tersebut dihibah wasiatkan kepada **SUWANTO (Penggugat).**

- Bahwa Penggugat hendak melaksanakan isi Wasiat yang dibuat semasa hidupnya oleh almarhum SIAUW WIDODO, dan Penggugat menghadap Notaris / PPAT Nyonya TANTY HERAWATI, S.H.,M.H. (Turut Tergugat-II), bermaksud untuk melaksanakan isi wasiat tersebut, tetapi Penggugat harus mengurus akta kematian kedua orang tua kandung almarhum SIAUW WIDODO, karena almarhum tidak meninggalkan ahli waris yang sah dan surat kematian orang tua kandung almarhum SIAUW WIDODO dipergunakan sebagai syarat untuk membuat Surat Keterangan Waris; tetapi **Tergugat tidak mau untuk diajak bersama-sama mengurus persyaratan tersebut**, sehingga perbuatan Tergugat telah merugikan hak-hak Penggugat atas wasiat yang dibuat almarhum SIAUW WIDODO dihadapan Turut Tergugat-II, sehingga Perbuatan Tergugat merupakan **Perbuatan Melawan Hukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya harta warisan peninggalan almarhum SIAUW WIDODO yang hak milik Penggugat masih terhalang oleh itikat tidak baik Tergugat dan saat ini barang peninggalan tersebut telah dikuasai dan ditempati oleh Penggugat, guna untuk memperoleh kepastian, tetapi **Tergugat tidak mau melaksanakan isi wasiat yang dibuat almarhum SIAUW WIDODO dihadapan Turut Tergugat-II secara bersama-sama**, dan berakibat merugikan hak-hak Penggugat, sehingga Tergugat melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 26 Oktober 2021 dalam pertimbangan hukumnya telah berpendapat :

- Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat bukanlah sengketa warisan melainkan **sengketa pelaksanaan Hibah berdasarkan Akta Wasiat**;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum SIAUW WIDODO pernah menghibah harta dengan membuat Akta Wasiat dihadapan **Notaris/PPAT NYONYA TANTY HERAWATI, S.H.,M.H. (Turut Tergugat-II)** sesuai **Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020** sebagaimana bukti surat T-18 atau bukti Surat P-2;
- Bahwa almarhum SIAUW WIDODO, menghibahkan harta yaitu:
 - A.1. Sebidang tanah Hak Milik nomor: 688 / Brumbungan, terletak di Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, luas ± 359 m2, atas nama SIAUW WIDODO;
 - A.2 Sebidang tanah Hak Milik nomor: 454 / Pleburan, Terletak di Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas ± 235 m2, atas nama SIAUW WIDODO;
 - A.3. Sebidang tanah Hak Milik nomor: 00694 / Karang Kidul, Terletak di Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas ± 199 m2, atas nama SIAUW WIDODO;

Selanjutnya harta Sub A1, A2 dan A3 dihibah wasiatkan kepada **LILY (Tergugat)**

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



B.1. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di Desa Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Sertifikat Hak Milik nomor: 383, seluas \pm 263 m² Kel. Miroto, atas nama SIAUW WIDODO, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah No. 36 (keadaan sekarang)
- Sebelah Timur : Toko Swalayan Indomaret (keadaan sekarang)
- Sebelah Barat : Apotek Kimia Farma (keadaan sekarang)
- Sebelah Selatan : Jl. Seteran Selatan, Semarang / Jl. Mayjend D.I Panjaitan, Miroto, Semarang (keadaan sekarang)

B.2. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di Jl. Labuhan I No.11, Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Sertifikat Hak Milik nomor: 1071, seluas \pm 345 m² Kel. Karang Tempel, atas nama SIAUW WIDODO, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Labuhan I
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan SiauW Widodo (No. 11A)
- Sebelah Barat : Rumah No. 9 (keadaan sekarang)
- Sebelah Selatan : Rumah No. 12 (keadaan sekarang)

B.3. Sebidang tanah pekarangan terletak di Jl. Labuhan I No.11 A, Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Sertifikat Hak Milik nomor: 870, seluas \pm 316 m² Kel. Karang Tempel, atas nama SIAUW WIDODO, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Labuhan I
- Sebelah Timur : Rumah No. 15 (keadaan sekarang)
- Sebelah Barat : Rumah SiauW Widodo No. 11
- Sebelah Selatan : Rumah No. 14 (keadaan sekarang)

Selanjutnya harta Sub B1, B2 dan B3 dihibah wasiatkan kepada **SUWANTO (Penggugat)**.

Menimbang, bahwa LEBIH LANJUT Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 26 Oktober 2021 dalam pertimbangan hukumnya telah berkesimpulan bahwa Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris **TANTY HERAWATI, S.H.,M.H** (Turut Tergugat-II) adalah **sah dan berkekuatan hukum**, sehingga secara hukum **SUWANTO** (Penggugat) dan **LILY** (Tergugat) adalah penerima Hibah Wasiat **Tuan SIAUW WIDODO** sesuai Akta Wasiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris **TANTY HERAWATI, S.H.,M.H** (Turut Tergugat-II) sebagaimana bukti surat T-18 atau bukti Surat P-2;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 26 Oktober 2021 tersebut Pengadilan Tinggi **TIDAK SEPENDAPAT** dengan pertimbangan hukum tersebut berdasarkan alasan sebagai berikut :

Bahwa, peristiwa hukum yang diajukan gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah mengenai Akta Wasiat yang dibuat dihadapan **Notaris/PPAT NYONYA TANTY HERAWATI, S.H.,M.H. (Turut Tergugat-II)** berupa **Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020** sebagaimana bukti surat T-18 atau bukti Surat P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 875 KUH Perdata** ditentukan bahwa Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 957 KUH Perdata** ditentukan bahwa Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pemberi hibah memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu, misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **pasal 992 KUH Perdata** terdapat ketentuan perihal proses Pembuatan Akta Wasiat yang menentukan bahwa : *Suatu wasiat baik seluruhnya maupun sebagian, tidak dapat dicabut kecuali dengan wasiat yang lebih kemudian, atau dengan suatu akta notaris yang khusus yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu...*

Bahwa, selanjutnya dihubungkan dengan **pasal 994 KUHPerdata** yang isinya menyebutkan : *Jika surat wasiat yang kemudian, tidak dengan tegas memuat suatu pencabutan akan wasiat sebelumnya , maka yang demikianpun hanyalah membatalkan ketetapan-ketetapan termuat dalam wasiat yang dahulu , sekedar yang ini tidak dapat disesuaikan dengan ketetapan-ketetapan yang baru, atau sekedar yang dahulu bertentangan dengan yang baru. Kemudian dalam pasal ini tidak berlaku dalam hal bilamana wasiat yang kemudian tidak absah karena cacat dalam bentuknya, pun biar kiranya absahlah ia sebagai akta notaris.*

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 992 KUH Perdata dan pasal 994 KUHPERdata tersebut maka dikarenakan suatu Akta Wasiat tidak dapat dicabut sehingga perihal proses pembuatan suatu Akta Wasiat apabila telah terdapat wasiat yang terdahulu maka **harus dilakukan pencabutan terlebih dahulu atas wasiat yang terdahulu yang telah dibuat sebelum dibuat akta wasiat yang baru oleh Pembuat Wasiat** yang harus dinyatakan secara tegas dalam Akta Wasiat yang lebih kemudian itu.

Menimbang, bahwa **Pembanding dalam Memori Bandingnya** telah menyatakan bahwa dari ketentuan Pasal 992 KUHPERdata dan Pasal 994 KUHPERdata ada hal-hal yang dilanggar yaitu bahwa dalam pembuatan surat akta hibah wasiat No.11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Tanty Herawati ,SH,MH Pembuat Wasiat yakni harus membuat Pencabutan sebagian atau seluruhnya akta wasiat yang dibuat sebelumnya dan harus disampaikan kepada notaris yang akan membuat akta wasiat baru (namun tidak dilakukan). Hal ini Pembanding (Tergugat dan Turut Tergugat I) telah menyampaikan bukti bahwa sebelumnya (pemberi wasiat almarhum Siaw Widodo) **pernah membuat akta wasiat No.393 tanggal 20 Nopember 2015 Semarang yang dibuat oleh Notaris Agnes Maria Lany Widjaja,SH,MH ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak baik Pembanding maupun Terbanding, ternyata dari **bukti P-3** yang diajukan oleh pihak Terbanding yang ternyata SAMA dengan **bukti T-19** yang diajukan oleh pihak Pembanding, yakni berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Dirjen Administrasi Hukum Umum tertanggal 26 Juni 2021 Nomor : AHU.2-AH.04.01.-8280 atas nama SIAUW WIDODO, diperoleh **FAKTA HUKUM** bahwa benar ternyata sebelum pembuatan Akta Wasiat No 11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Tanty Herawati,SH,MH, **TELAH TERLEBIH DAHULU TERDAPAT Wasiat** yang dibuat oleh almarhum SIAUW WIDODO yakni **AKTA WASIAT Nomor. 393 tanggal 20 Nopember 2015 Semarang yang dibuat oleh Notaris Agnes Maria Lany Widjaja,SH,MH ;**

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh pihak Terbanding/ semula Penggugat dalam perkara ini dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya **TIDAK TERDAPAT** bukti Akta Pencabutan sebagai Akta yang lebih kemudian dari Akta Wasiat Nomor **393 tanggal 20 Nopember 2015 Semarang yang dibuat oleh Notaris Agnes Maria Lany Widjaja,SH,MH** yang secara khusus telah mencabut Akta Akta Wasiat Nomor

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393 tanggal 20 Nopember 2015 Semarang yang dibuat oleh Notaris Agnes Maria Lany Widjaja,SH,MH sebagai Akta Wasiat yang lebih terdahulu;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti **bukti P.2** yang diajukan oleh pihak Terbanding/semula Penggugat maupun **bukti T.18** yang diajukan oleh pihak Pembanding/semula Tergugat yakni berupa Akta Wasiat No 11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Tanty Herawati,SH,MH, ternyata dalam Akta Wasiat No 11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Tanty Herawati,SH,MH, terdapat klausula yang menyatakan : Pembuat Wasiat mencabut surat-surat yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang dibuat sebelum surat wasiat ini “. **AKAN TETAPI** dalam klausula pada Akta Wasiat No 11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Tanty Herawati,SH,MH dimaksud **TIDAK MENYEBUT** secara khusus dengan jelas dan tegas surat wasiat yang mana yang telah dibuat dan dicabutnya , apakah Akta Wasiat No 11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Tanty Herawati,SH,MH, atau Akta Wasiat yang lain dan pencabutan dimaksud adalah untuk sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding **BERPENDAPAT** bahwa dikarenakan Akta Wasiat No 11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Tanty Herawati,SH,MH, ternyata proses **pembuatannya tidak dilakukan sebagaimana ditentukan** oleh ketentuan Pasal 992 KUHPerdara dan Pasal 994 KUHPerdara, yakni harus didahului dengan adanya Akta Pencabutan secara khusus baik untuk sebagaian atau seluruhnya, maka secara hukum Akta Wasiat No 11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Tanty Herawati,SH,MH menjadi **CACAT HUKUM** dan oleh karena itu **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

Menimbang, bahwa SELANJUTNYA menurut asas Pembagian Beban Pembuktian sebagaimana termaktub dalam Pasal 283 Rbg/163 HIR, jo Pasal 1865 KUHPerdara, pihak Terbanding/ semula Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa hukum dalam gugatannya, dibebani kewajiban hukum untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai **sengketa pelaksanaan Hibah berdasarkan Akta Wasiat**, yakni **Akta Wasiat No 11**

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris /PPAT

Tanty

Herawati,SH,MH , dan yang menjadi **DASAR BUKTI** dari dalil-dalil gugatan Penggugat dimaksud adalah berdasar **Akta Wasiat No 11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Tanty Herawati,SH,MH**, yakni bukti **P-3**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti **bukti P-3** berupa **Akta Wasiat No 11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Tanty Herawati,SH,MH**, yang telah dijadikan sebagai **DASAR** Gugatan Penggugat adalah berupa : **FOTOCOPY dan tidak terdapat atau tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan** ;

Menimbang, bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998** dinyatakan : *"Fotocoy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sbagai alat bukti surat, apabila ternyata fotocopy surat tersebut **"tidak disertai surat aslinya"** untuk disesuaikan dengan surat aslinya , maka fotocopy surat tersebut menurut hukum pembukian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan "*

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti bukti saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Terbanding/semula Penggugat di persidangan, masing - masing saksi **Arif Sarjono dan Wahyudi** , **TIDAK ADA** yang menerangkan perihal kesaksiannya tentang telah terjadinya peristiwa hukum dilakukannya Hibah Wasiat maupun perihal terbitnya **Akta Wasiat No 11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Tanty Herawati,SH,MH** oleh almarhum **SIAUW WIDODO** kepada Pembanding / semula Tergugat maupun Terbanding/semula Penggugat yang dipersengketakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **BERPENDAPAT** bahwa bukti-bukti yang diajukan sebagai **DASAR** gugatan Penggugat/Terbanding baik berupa surat bukti P-3 maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan **TIDAK DAPAT DINILAI** sebagai alat bukti yang **SAH** menurut hukum di persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg/163 HIR, jo Pasal 1865 KUHPperdata, dimana Terbanding/ semula Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa hukum dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, ternyata **TIDAK DAPAT** membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan berdasarkan alat

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah di persidangan, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang Fakta Hukum **Akta Wasiat No 11 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Tanty Herawati,SH,MH** oleh almarhum SIAUW WIDODO kepada Pembanding /semula Tergugat maupun Terbanding/semula Penggugat yang dipersengketakan dalam perkara ini, **TIDAK DAPAT dibuktikan secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor: 131/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 26 Oktober 2021 telah berpendapat bahwa secara hukum **SUWANTO** (Penggugat) dan **LILY** (Tergugat) sebagai Pelaksana Wasiat (*Executoir Testamentair*) Almarhum SIAUW WIDODO yang sah, atas tanah dan bangunan rumah permanen obyek wasiat sesuai Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris **TANTY HERAWATI, S.H.,M.H**, sehingga **LILY** (Tergugat) telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**, karena telah melanggar hak-hak Penggugat (**SUWANTO**), dengan **tidak melaksanakan /menjalankan Wasiat** Almarhum SIAUW WIDODO secara bersama-sama terhadap Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris **TANTY HERAWATI, S.H.,M.H**-Notaris di Semarang sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa apabila diteliti secara lebih seksama terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo , khususnya pada **dalil angka 9** pihak Penggugat/Terbanding telah mendalilkan bahwa **Tergugat tidak mau untuk diajak bersama-sama mengurus persyaratan tersebut**, sehingga perbuatan Tergugat telah merugikan hak-hak Penggugat atas wasiat yang dibuat almarhum SIAUW WIDODO dihadapan Turut Tergugat-II, sehingga Perbuatan Tergugat merupakan **Perbuatan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa **SEDANGKAN** dalil gugatan Penggugat pada **angka 10** mendalilkan bahwa oleh karenanya harta warisan peninggalan almarhum SIAUW WIDODO yang hak milik Penggugat masih terhalang oleh itikat tidak baik Tergugat dan saat ini barang peninggalan tersebut telah dikuasai dan ditempati oleh Penggugat, guna untuk memperoleh kepastian , tetapi **Tergugat tidak mau melaksanakan isi wasiat yang dibuat almarhum SIAUW WIDODO dihadapan Turut Tergugat-II secara bersama-sama**, dan berakibat merugikan hak-hak Penggugat, sehingga Tergugat melakukan **Perbuatan Melawan Hukum;**

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut diatas menunjukkan **tidak konsisten** dalil gugatan Penggugat apakah Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat /Pembanding adalah berupa **Tergugat tidak mau untuk diajak bersama-sama mengurus persyaratan**, sehingga perbuatan Tergugat telah merugikan hak-hak Penggugat atas wasiat yang dibuat almarhum SIAUW WIDODO dihadapan Turut Tergugat-II ATAU **Tergugat tidak mau melaksanakan isi wasiat yang dibuat almarhum SIAUW WIDODO dihadapan Turut Tergugat-II secara bersama-sama**, dan berakibat merugikan hak-hak Penggugat, sehingga Tergugat melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding **TIDAK SEPENDAPAT** dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dikarenakan untuk mengurus persyaratan yang harus diperlukan dalam melaksanakan **isi wasiat yang dibuat almarhum SIAUW WIDODO sebagaimana** Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris TANTY HERAWATI, S.H.,M.H-Notaris di Semarang, baik persyaratan berupa Akta kematian kedua orang tua kandung dari almarhum SIAUW WIDODO maupun Surat Keterangan Waris, adalah merupakan kewajiban hukum masing-masing dan merupakan hak subyektif sendiri-sendiri antara Pembanding dan Terbanding selaku Pelaksana Wasiat (*Executoir Testamentair*) Almarhum SIAUW WIDODO yang sah, sehingga tidak menjadi kewajiban hukum dari pihak Pembanding untuk harus mengurus persyaratan yang diperlukan sehingga **isi wasiat yang dibuat almarhum SIAUW WIDODO sebagaimana** Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris TANTY HERAWATI, S.H.,M.H-Notaris di Semarang, dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi **tidak terdapat** perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak Pembanding/semula Tergugat selaku Pelaksana Wasiat (*Executoir Testamentair*) Almarhum SiauW Widodo yang sah, yang merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan yang telah merugikan hak subyektif orang lain yakni Terbanding/semula Penggugat dengan tidak melakukan pengurusan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan isi wasiat sebagaimana Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tanty Herawati, S.H.,M.H, baik berupa Akta kematian orang tua kandung almarhum SiauW Widodo maupun Surat Keterangan Waris, dikarenakan perihal pengurusan persyaratan tersebut adalah merupakan hubungan hukum

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri antara Terbanding/semula Penggugat dengan pihak-pihak yang berwenang dalam penerbitan surat-surat yang menjadi persyaratan guna pelaksanaan isi Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris TANTY HERAWATI, S.H.,M.H tersebut ;

Menimbang, bahwa , berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata Terbanding/semula Penggugat **TIDAK DAPAT** membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang dapat dinilai sebagai **alat bukti yang sah di** depan persidangan, sehingga ternyata Pembanding/semula Tergugat **TIDAK MELAKUKAN Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana pendapat Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan berdasar alat bukti yang sah menurut hukum di persidangan , maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding **TIDAK SEPENDAPAT** dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 26 Oktober 2021,dalam perkara a quo sehingga oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 26 Oktober 2021 **TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN** dan demi hukum **HARUS DIBATALKAN** , dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan **mengadili sendiri** perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dalam Gugatan Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonsensi mendasarkan Akta Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, Secara Materiel adalah Cacat secara Yuridis dan Tergugat (LILY) kalau didatangkan saat pembikinan Hibah Wasiat maka tidak akan terjadi Akta Wasiat Akta Wasiat Nomor 11 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris TANTY HERAWATI, S.H.,M.H , karena Tergugat adalah ahliwaris yang sah. (harus dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi sepantasnya, secara yuridis selayaknya Akta Wasiat No. 11 tertanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris TANTI HERAWATI,

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH patut tidak mempunyai Kekuatan Hukum. Untuk itu mohon untuk dapat dibatalkan karena melebihi Legitime Portie, sedangkan Suwanto tidak ada hubungan langsung dalam pekerjaan dan kekerabatan dan ketika SIAUW WIDODO sakit yang mengurus sampai meninggal dunia adalah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Turut Tergugat I Konpensi (MELINDA) sampai dikremasi dan ditanggung semua pembiayaanya.

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon agar Pengadilan berkenan Menyatakan bahwa Akte Wasiat adalah Cacat Materiel dan proses yang kurang selayaknya pembikinan Akte Wasiat, yang didalamnya memuat Hibah wasiat yang Sangat Merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas Pembagian Beban Pembuktian dalam perkara perdata sebagaimana termaktub dalam Pasal 283 Rbg/163 HIR, jo Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa hukum sebagaimana dalil dalam Gugatan Rekonpensinya, maka dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Rekonpensinya maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah mengajukan bukti surat-surat berupa **bukti T-1 sampai dengan bukti T-31** dan saksi bernama **Margo, Gugah Sutjondro Putro dan Diana Chandra** ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil –dalil gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini adalah mengenai secara yuridis selayaknya Akta Wasiat No. 11 tertanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris TANTI HERAWATI, SH. MH patut tidak mempunyai Kekuatan Hukum. Untuk itu mohon untuk dapat dibatalkan karena melebihi Legitime Portie, sedangkan Suwanto tidak ada hubungan langsung dalam pekerjaan dan kekerabatan dengan Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi di persidangan yang berkaitan dengan dalil gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi adalah hanya bukti T-18, bukti T-19, bukti T-27, bukti T-28, bukti T-29 dan bukti T-30, yakni bukti yang menyangkut perihal adanya Akta Wasiat Wasiat No. 11 tertanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tanti Herawati, SH. MH oleh Almarhum SiauW Widodo dan bukti-bukti surat yang menyangkut perihal kedudukan Penggugat Rekonpensi sebagai Ahli Waris dari almarhum SiauW Widodo;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **AKAN TETAPI** dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut **TIDAK ADA** yang membuktikan perihal adanya JUMLAH KESELURUHAN dari harta Warisan dari Almarhum SiauW Widodo sehingga tidak terdapat pula bukti-bukti perihal Akta Wasiat No.11 tertanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tanti Herawati, SH. MH oleh Almarhum SiauW Widodo, yang telah menghibahkan harta yaitu:

- .1. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di Desa Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Sertifikat Hak Milik nomor: 383, seluas \pm 263 m2 Kel. Miroto, atas nama SiauW Widodo, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah No. 36 (keadaan sekarang)
 - Sebelah Timur : Toko Swalayan Indomaret (keadaan sekarang)
 - Sebelah Barat : Apotek Kimia Farma (keadaan sekarang)
 - Sebelah Selatan : Jl. Seteran Selatan, Semarang / Jl. Mayjend D.I Panjaitan, Miroto, Semarang (keadaan sekarang)
- .2. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di Jl. Labuhan I No.11, Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Sertifikat Hak Milik nomor: 1071, seluas \pm 345 m2 Kel. Karang Tempel, atas nama SIAUW WIDODO, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jl. Labuhan I
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan SiauW Widodo (No. 11A)
 - Sebelah Barat : Rumah No. 9 (keadaan sekarang)
 - Sebelah Selatan : Rumah No. 12 (keadaan sekarang)
- .3. Sebidang tanah pekarangan terletak di Jl. Labuhan I No.11 A, Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Sertifikat Hak Milik nomor: 870, seluas \pm 316 m2 Kel. Karang Tempel, atas nama SIAUW WIDODO, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jl. Labuhan I
 - Sebelah Timur : Rumah No. 15 (keadaan sekarang)
 - Sebelah Barat : Rumah SiauW Widodo No. 11
 - Sebelah Selatan : Rumah No. 14 (keadaan sekarang)

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibah wasiatkan kepada **SUWANTO (Penggugat)** adalah **TELAH MELEBIHI LEGITIME PORTIE (LP)** , sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Gugatan Rekonpensinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi **TIDAK DAPAT** membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonpensinya yakni perihal Akta Wasiat No. 11 tertanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris TANTI HERAWATI, SH. MH oleh Almarhum SIAUW WIDODO yang telah menghibah wasiatkan kepada Tergugat Rekonpensi (SUWANTO) **TELAH MELEBIHI LEGITIME PORTIE (LP)** dari keseluruhan Harta Warisan Almarhum SIAUW WIDODO, dengan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang diajukannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat Rekonpensi **TIDAK DAPAT TERBUKTI SECARA SAH MENURUT HUKUM** berdasarkan bukti-bukti yang sah yang diajukannya di persidangan tentang Akta Wasiat No. 11 tertanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris TANTI HERAWATI, SH. MH oleh Almarhum SIAUW WIDODO yang telah menghibah wasiatkan kepada Tergugat Rekonpensi (SUWANTO) **TELAH MELEBIHI LEGITIME PORTIE (LP)** dari keseluruhan Harta Warisan Almarhum SIAUW WIDODO, maka Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi DEMI HUKUM harus **DITOLAK**;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata dalam perkara ini pihak yang kalah adalah pihak Terbanding/ semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi , maka menurut undang-undang segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Terbanding/semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Daerah Jawa dan Madura , Pasal-Pasal dalam KUHPdata , Ketentuan-Ketentuan dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat I ;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 26 Oktober 2021, yang dimohonkan Banding;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 26 Oktober 2021, yang dimohonkan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak Gugatan Penggugat Konpensi / Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, oleh Kami Purwanto, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Murdiyono,S.H.,M.H..dan Shari Djatmiko, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj.Yulia Sa'adah,S.H.,M.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

ttd

Murdiyono,S.H.,M.H.

ttd

Shari Djatmiko, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Purwanto,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG



ttd

Hj.Yulia Sa'adah, SH.MH.,

Perincian Biaya :

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)